

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian ini. Informan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang informan, yang mana telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini.

Hasil wawancara penulis dengan infoman antara lain:

1. Identitas Informan I dan uraian kasus I

Nama : S
Umur : 41 tahun
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang Keliling
Alamat : Kelurahan Pulang Pisau

Uraian kasus:

Ibu S adalah seorang pedagang keliling. Suami ibu S wafat pada tahun 2017. Setelah ditinggal wafat suami, ibu S tidak menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) sebagaimana yang telah dianjurkan dalam hukum Islam karena ibu S tidak pernah mempelajarinya dan hanya lulusan sekolah dasar (SD). Karena kurangnya pengetahuan ibu S mengenai *iḥdad* (masa berkabung) maka

setelah kematian suaminya ibu S kembali beraktivitas seperti biasa yaitu berdagang keliling pasar, dengan berdandan tidak berlebihan agar tidak terlihat pucat dan memakai pakaian seperti biasa, ibu S juga memakai perhiasan seperti emas. Dan selama beraktivitas ada beberapa pantangan (larangan) yang dilakukan ibu S sesuai dengan adat kebiasaan yaitu ibu S tidak memakan ataupun memasak makanan yang mengandung getah seperti nangka, talas, jantung pisang, jamur dan lain-lain, hal ini dilakukan selama 100 hari setelah kematian suaminya.

Alasan ibu S melakukan pantangan (larangan) ini karena hal tersebut adalah kebiasaan dari penduduk disini dan ibu S hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Dampak atau akibatnya jika tidak menjalankan adat kebiasaan tersebut menurut ibu S tidak ada, karena kebiasaan itu kembali pada diri sendiri apakah ingin mengikutinya atau tidak.¹

2. Identitas Informan II dan uraian kasus II

Nama : J
Umur : 65 tahun
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Pulang Pisau

¹S, Pedagang, Wawancara Pribadi, di rumah ibu SJ, pada hari Selasa, 9 April 2019, pukul 11.00 WIB.

Uraian Kasus:

Ibu J adalah seorang wiraswasta, suami ibu J wafat pada tahun 2006 dan sudah 13 tahun ibu J hidup sendiri. Setelah suami ibu J wafat, ibu J tidak pernah menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) sebagaimana yang telah dianjurkan dalam hukum Islam karena tidak mengetahui dan bahkan baru mendengarnya untuk yang pertama kali. Tidak lama setelah ditinggal wafat suami, ibu J kembali bekerja. Selama ibu J bekerja ibu J berdandan namun berdandan natural saja dan memakai pakaian yang layak untuk bekerja, dan juga menjalankan beberapa pantangan sesuai adat kebiasaan, pantangan itu diantaranya dilarang memakan nangka, rebung, talas, jantung pisang dan makanan lain yang mengandung getah dan juga tidak boleh memakan atau memasak sayur (menganan sayur).

Alasan ibu J melakukan larangan (pantangan) ini adalah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini dan kebetulan di daerah ini banyak orang Dayak sehingga mengikuti aturan di daerah ini sedang di daerah lain mungkin tidak ada larangan (pantangan) ini, sedangkan untuk alasan kenapa jadi ada larangan (pantangan ini) ibu J kurang mengetahui karena hanya mengikuti adat orang Dayak.

Dampak atau akibatnya jika tidak menjalankan adat kebiasaan tersebut menurut ibu J tidak ada karena tidak semua masyarakat

berasal dari daerah ini sebagian masyarakat berasal dari daerah luar (pindahan).²

3. Identitas Informan III dan uraian kasus III

Nama : R
 Umur : 48 tahun
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Pedagang makanan ringan
 Alamat : Kelurahan Pulang Pisau

Uraian Kasus:

Ibu R adalah seorang pedagang makanan ringan di sekolah SD, suami ibu R meninggal pada tahun 2014. Setelah suami ibu R wafat ibu R tidak menjankan *iḥdad* (masa berkabung) sebagaimana yang telah dianjurkan dalam hukum Islam karena tidak mengetahuinya. Setelah kematian suaminya ibu R hanya berdiam dirumah saja sambil membereskan barang-barang milik almarhum suaminya, setelah 15 hari suami ibu R wafat baru ibu R beraktifitas seperti biasa yaitu berdagang makanan ringan ke sekolah SD, setelah pulang dari sekolah SD ibu R berjualan lagi di depan rumah untuk menambah-nambah penghasilan.

Selama beraktivitas ibu R tidak menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) sebagaimana yang di anjurkan dalam Islam dan juga tidak menjalankan larangan (pantangan) berdasarkan adat kebiasaan karena

²J, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, di rumah ibu J, pada hari Rabu, 10 April 2019, pukul 09.50 WIB.

bukan penduduk asli desa ini meskipun ibu R sudah lama tinggal di desa ini sekitar 30 tahun namun ibu R tidak mengikutinya, ibu R juga mengetahui bahwa kebiasaan desa ini adalah jika ditinggal wafat suami maka istri yang ditinggalkan tidak boleh memakan makanan yang mengandung getah seperti nangka, rebung, jantung pisang dan yang lainnya, juga tidak boleh memakan makanan yang mengandung kuah kata ibu R, dan kata ibu R kebiasaan ini adalah kebiasaan adat orang Dayak dan ibu bukan orang Dayak karena itu ibu R tidak mengikuti kebiasaan itu.

Dampak atau akibatnya jika tidak menjalankan adat kebiasaan tersebut menurut ibu R tidak ada karena adat kebiasaan tersebut hanya sebuah kebiasaan bukan sebuah kewajiban sehingga tidak semua kebiasaan harus diikuti..³

³R, Pedagang makanan ringan, Wawancara Pribadi, di rumah ibu R, pada hari Jumat, 12 April 2019, pukul 09.40 WIB.

MATRIKS

Tabel 4.1. Matriks

Kasus	Gambaran Perilaku Masyarakat dalam menjalankan masa berkabung (<i>Ihdad</i>)	Faktor yang melatarbelakangi Perilaku Masyarakat dalam menjalankan masa berkabung (<i>Ihdad</i>)	Dampak Sosial dari Perilaku Masyarakat dalam menjalankan masa berkabung (<i>Ihdad</i>)
Variasi 1			
1	Tidak menjalankan <i>ihdad</i> (masa berkabung) secara hukum Islam, namun menjalankan secara adat kebiasaan setempat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan mengenai <i>ihdad</i> 2. Hanya mengikuti kebiasaan dari masyarakat setempat 	Tidak ada, karena kebiasaan itu kembali pada diri sendiri apakah ingin mengikutinya atau tidak.
2	Tidak menjalankan <i>ihdad</i> (masa berkabung) secara hukum Islam, namun menjalankan secara adat kebiasaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan mengenai <i>ihdad</i>. 2. Mengikuti adat kebiasaan orang Dayak. 	Tidak ada karena tidak semua masyarakat berasal dari daerah ini sebagian masyarakat berasal dari daerah luar (pindahan).
Variasi 2			
3	Tidak menjalankan <i>ihdad</i> (masa berkabung) secara hukum Islam dan tidak menjalankan secara adat kebiasaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan mengenai <i>ihdad</i> 	Tidak ada karena adat kebiasaan tersebut hanya sebuah kebiasaan bukan sebuah kewajiban sehingga tidak semua kebiasaan harus diikuti.

B. Analisis Data

1. Analisis perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau).

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai perilaku masyarakat dalam menjalankan masa berkabung di kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau, maka lebih baik kita mengetahui lebih dulu pengertian dari perilaku.

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti sangat luas antara lain seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya.

Dalam Wikipedia disebutkan bahwa perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, perpuasi dan/atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.⁴

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan manusia terhadap dirinya sendiri.

⁴Shalahuddin Alayubi, Skripsi: “Perilaku Mahasiswi Yang Hamil Di Luar Nikah Terhadap Kehamilannya (Studi Kasus Kota Palangka Raya” (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018), h. 14.

Sebagaimana pada uraian kasus di atas, sesuai dengan data yang di dapat di lapangan bahwa ada tiga kasus dengan dua variasi mengenai gambaran perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung. Masyarakat yang dimaksud disini adalah para istri yang telah ditinggal wafat suaminya.

Pada umumnya apabila seorang suami wafat maka istri yang ditinggalkan wajib menjalankan *iḥdad* (masa berkabung), waktu melakukan *iḥdad* (masa berkabung) tersebut ialah selama dalam masa *'iddah* yaitu empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan firman Allah swt., dalam Alquran surah al-Baqarah/2: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."⁵

Namun apabila istri yang ditinggal wafat dalam keadaan hamil maka *iḥdad*nya berakhir sampai dengan melahirkan kandungannya, baik masanya lama atau sebentar. Hal ini sesuai dengan pasal 170 Kompilasi Hukum Islam⁶, yang berbunyi:

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 57.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akamedika Presindo, 1999), h. 155.

- (1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung sebagai tanda turut berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Ihdad dalam kamus istilah fiqih diartikan sebagai masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal wafat suaminya.⁷

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lugawi*) *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).⁸ Sedangkan menurut Syekh Sayyid Sabilq *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, inai, dan celak mata. Hal ini diwajibkan atas istri yang ditinggal wafat suaminya selama dalam masa *'iddah*, dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.⁹

Setelah memperhatikan beberapa data dalam uraian kasus yang diterangkan infoman dari hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa gambaran perilaku istri setelah ditinggal wafat suaminya, sebagaimana kasus I dan II, istri berperilaku dengan tidak menjalankan *ihdad* (masa berkabung) secara hukum Islam, namun menjalankan

⁷Fidia Nurul Maulidah, *Pengertian Ihdad*, <https://fidianurulmaulidah-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/06/12/pengertian-ihdad/amp/?> (Selasa, 22 Januari 2019).

⁸Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary A.Z, ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pusat Firdaus, 2009), h. 2-3.

⁹*Ibid*, h. 4.

menurut adat kebiasaan. Sedang pada kasus III, istri berperilaku dengan tidak menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) secara hukum Islam dan tidak juga menjalankan secara adat kebiasaan.

Dalam syariat Islam telah di atur bagaimana seharusnya cara istri berduka cita ketika ditinggal wafat suaminya yaitu dengan meninggalkan beberapa larangan selama menjalani masa berkabung. Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim telah menyimpulkan beberapa hal yang harus dihindari wanita yang tengah berkabung yaitu sebagai berikut:

- 1) Bercelak pada masa berkabung, meskipun untuk tujuan perobatan.

Telah disebutkan sebelumnya di dalam hadis dari Ummu Salamah bahwa seorang wanita mengalami sakit mata, dan keluarganya meminta izin kepada Rasulullah s.a.w. untuk memakaikannya celak -dan suaminya baru saja meninggal-, maka beliau berkata, “Ia tidak boleh bercelak.”

Dimasa sekarang untuk memperoleh cara pengobatan tanpa menggunakan celak, adalah dengan menggunakan obat tetes, salep, dan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi artinya membuat alasan sakit agar bisa memakai celak.

- 2) Memakai minyak wangi, Dikeculikan dari kategori wewangian ini adalah segala sesuatu yang boleh digunakan wanita untuk mandi karena haidnya, guna menghilangkan bau yang tidak enak. Jadi

wewangian itu digunakan untuk menghapus sisa-sisa darah dan bukan untuk memakai wewangian itu sendiri.

- 3) Memakai inai dan yang sejenisnya.
- 4) Mengenakan pakaian yang dicelup berwarna warni, dan pakaian yang dicelup dengan warna kuning seta yang dicelup dengan tanah liat yang berwarna merah.
- 5) Memakai perhiasan. Seorang wanita yang berada dalam masa berkabung diharamkan memakai cincin, kalung, atau yang lainnya yang terbuat dari emas, perak, dan sejenisnya.¹⁰

Amir Syarifuddin juga mengatakan bahwa hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat yaitu:

- 1) Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- 2) Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan;
- 3) Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna;
- 4) Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumbuh ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-*'iddah* di rumah suaminya.¹¹

¹⁰Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, terj. Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 152-254.

Dan hal-hal yang boleh dilakukan wanita yang masih dalam masa berkabung antara lain yaitu:

- 1) Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mandi dengan sabun.
- 2) Meminyaki kepala dengan minyak rambut.

Memakai minyak rambut ini dibolehkan selama tidak dimaksudkan sebagai wewangian atau untuk berhias. Imam Malik berkata, “Wanita yang ditinggal mati suaminya boleh memakai minyak rambut, selama tidak ada kandungan minyak wanginya.

Tujuan dari *ihdad* (masa berkabung) itu sendiri, anatara lain adalah sebagai:

1. Sebagai tanda turut berduka cita, atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 1 menegaskan “Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.”¹³

2. Sebagai menifestasi kesetiannya, juga demi tidak menyinggung perasaan keluarga almarhum suaminya.¹⁴

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 321.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 251.

¹³Republik Indonesia, “*Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*” (Bandung: Citra Umbara, t.t), h. 374.

¹⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 229.

3. Selain itu yang menjadi pertimbangan ialah bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggal dan keluarga besarnya.¹⁵

Adapun adat kebiasaan istri ketika ditinggal wafat suami di kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau antara lain ialah istri dilarang memakan ataupun memasak makanan atau sayur-sayuran yang mengandung getah seperti nangka, talas, rebung dan jantung pisang, serta dilarang juga memakan makanan yang mengandung kuah. Hal ini dilakukan selama 100 hari setelah kematian suami. Kebiasaan ini adalah kebiasaan dari adat Dayak. Ini berdasarkan keterangan dari hasil wawancara penulis dengan informan.

Menurut penulis, adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat di kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau ini menunjukkan bahwa hukum adat itu ada, dan hukum adat diciptakan untuk mengatur kestabilan, keadilan dan kehormatan manusia. Hukum adat yang telah dijalankan oleh masyarakat di kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang ada di dalam hukum Islam yaitu:

¹⁵Heni, Skripsi: "Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 27.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19592/1/HENI-FSH.pdf> (Kamis, 24 Januari 2019).

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”¹⁶

Sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. *Al-‘adah* sendiri sering dikaitkan dengan ‘urf. ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan."¹⁷

Para ulama *Ushūl fiqh* membagi *urf* menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Dari segi objek:

- 1) *‘Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam mengungkap sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) *‘Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Seperti

¹⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 143.

¹⁷Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153.

kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan:

- 1) *'Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.
- 2) *'Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan:

- 1) *'Urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Alquran dan Sunnah), tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.
- 2) *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.¹⁸

Menurut penulis tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam, apabila adat tersebut bertentangan dengan Alquran dan Hadis maka adat kebiasaan tersebut harus ditinggalkan. Adapun syarat diterimanya *'urf* atau *'adah* adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *'adah* tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang boleh di kata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Alquran maupun As-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹⁹

Setelah melihat syarat diterimanya *'urf/'adah* maka menurut penulis perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ini adalah perilaku yang tidak sejalan dengan Alquran dan Hadis, karena dalam Alquran dan Hadis tidak di larang istri yang baru

¹⁸Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 236-237.

¹⁹Muhlish Usman., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 142.

ditinggal wafat suaminya untuk memakan ataupun memasak makanan yang mengandung getah, seperti nangka, rebung, talas, jantung pisang serta tidak dilarang pula memakan makanan yang berkuah. Yang dilarang adalah seperti bercelak, memakai minyak wangi, memakai inai dan sejenisnya, memakai perhiasan dan juga menghias diri. Dalam kenyataannya mereka meninggalkan yang diperintahkan oleh agama Islam namun malah melakukan yang tidak diperintahkan oleh agama Islam.

Menurut Penulis, jika dilihat dari aspek *Maqashid al-Syari'ah* nya, maka perilaku masyarakat dalam menjalankan masa berkabung sesuai dengan adat kebiasaan tidak ada masalahnya, karena perilaku mereka tidak memiliki dasar dalilnya dan juga tidak diatur dalam hukum Islam.

Jika menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) secara hukum Islam, maka menurut penulis itu mendatangkan kemaslahatan karena selain untuk menjaga nama baik juga terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah Swt. Adanya maslahat sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah*, artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqashid al-syari'ah*, sebaliknya jika mengesampingkan maslahat berarti sama juga dengan mengesampingkan *maqashid al-Syari'ah*, sedang mengesampingkan *maqashid al-Syari'ah* adalah batal.

Maqashid al-Syari'ah dikalangan ulama Ushul Fiqih dikenal dengan *Ashar al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', yang berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁰

Maka dalam hal diwajibkannya *ihdad* dalam hukum Islam adalah dengan tujuan untuk tanda turut berduka cita, atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, dan juga untuk menifestasi kesetiannya, demi tidak menyinggung perasaan keluarga almarhum suaminya, serta untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggal dan keluarga besarnya. Dan jika terlaksana *ihdad* secara hukum Islam maka terdapat nilai-nilai ibadah karena telah melaksanakan syari'at Allah Swt.

Allah Swt. tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilaku sehari-harinya selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

²⁰Hasinuddin, Makalah: Al-Maslahah dan Al-Maqashid al-Syari'ah (Jember: Kantor Kementerian Agama, 2018). <https://id.scribd.com/document/378870119/Maslahah-Al-mursalah-Dan-Maqashid-Al-syariah>.

2. Analisis faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau).

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap tiga informan di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi perilaku sebagian masyarakat dalam menjalani masa berkabung tersebut, yaitu:

1. Pendidikan,²¹ yang dimaksud dengan pendidikan disini adalah pendidikan dalam bentuk formal dan non formal yaitu pendidikan yang didapat seseorang dari bangku sekolah dan pendidikan selain dari bangku sekolah. Dari ketiga informan yang diwawancarai, mereka mengakui bahwa alasan mereka tidak menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam adalah karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai permasalahan *iḥdad* (masa berkabung), karena memang belum pernah mempelajarinya dan mendengarnya, dan dapat dikatakan bahwa latar belakang pendidikan dari ketiga informan masih tergolong rendah (SD dan SMP), sehingga ini menjadi alasan para informan tidak menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) sebagaimana yang telah di atur dalam hukum Islam.

²¹Ghana Syakira Azzahy, *Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia*, <http://syakira-blog.blogspot.com/2008/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html?m=1> (Selasa, 22 Januari 2019).

2. Kebudayaan, kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau peradaban manusia.²² Faktor Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi perilaku sebagian masyarakat karena perilaku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya. Pemikiran sebagian masyarakat setempat yang masih tradisional dan kebiasaan dari nenek moyang yang masih melekat membuat sebagian masyarakat mempercayai adat kebiasaan tersebut. Sebagaimana pada kasus I dan II para informan beralasan berperilaku demikian adalah karena hanya mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat dan tanpa mengetahui alasan yang mendasari dari adat kebiasaan tersebut. Namun sebagian masyarakat juga tidak mempercayai adat kebiasaan tersebut sebagaimana pada kasus III informan beralasan karena bukan orang Dayak.
3. Agama, agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakininya.²³ Masyarakat di kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau memiliki agama yang beragam, sehingga kebudayaan masyarakat disana juga beragam, dalam suatu kebudayaan terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

4. Analisis dampak sosial dari perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau).

Dampak yang dimaksud disini adalah dampak sosial, dampak sosial yaitu pengaruh atau akibat dari suatu kejadian dan keadaan, baik bersifat positif atau negatif, bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial. Berdasarkan keterangan yang didapat penulis dari ketiga informan bahwa dampak sosial dari perilaku masyarakat ketika tidak menjalankan masa berkabung secara hukum adat adalah tidak ada dampak sosial nya karena menurut informan I kebiasaan itu kembali pada diri sendiri apakah ingin mengikutinya atau tidak. Menurut informan II karena tidak semua masyarakat berasal dari daerah ini sebagian masyarakat berasal dari daerah luar (pindahan). Dan menurut informan III karena adat kebiasaan tersebut hanya sebuah kebiasaan bukan sebuah kewajiban sehingga tidak semua kebiasaan harus diikuti. Di lihat dari keterangan ketiga informan sebenarnya masyarakat di kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau ini memiliki kesadaran beragama, namun hanya saja sebagian masyarakat nya terpengaruh terhadap pemikiran yang masih tradisional dan terpengaruh akan kebiasaan dari nenek moyang yang masih melekat.

Menurut penulis dampak sosial dari perilaku masyarakat dalam menjalankan masa bekabung sesuai dengan adat kebiasaan, dari segi sosialnya adalah berdampak negatif (kemunduran) terhadap pola kehidupan masyarakat itu sendiri karena sikap masyarakat yang dengan mudah menerima setiap perubahan sosial budaya yang terjadi, meskipun perubahan tersebut mengarah pada perubahan yang bersifat negatif (kemunduran), namun ada juga dampak positifnya dimana meskipun ada sebagian masyarakat tidak melaksanakan berdasarkan adat kebiasaan namun masyarakat yang lainnya tidak mencemooh masyarakat yang tidak melaksanakan kebiasaan tersebut.

Dan dampak dari segi hukum Islam nya menurut penulis adalah berdampak pada tidak terlaksananya nilai-nilai ibadah karena masyarakat disana menjalankan apa yang tidak diperintahkan dalam hukum Islam namun tidak menjalankan apa yang diperintahkan dalam hukum Islam, sehingga tidak terlaksana apa yang disyari'atkan oleh Allah Swt.